



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frans
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatimulyo No. 787 Rt.013/003, Ds. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta / Alamat Tinggal : Jalan Parikesit, Semangak, Klaten, Jawa Tengah
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : S1 (Management Produksi)

Terdakwa di tangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021.

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasehat Hukum 1. Purwanti Subroto., SH., MH., MM., 2. Listyany Rohayati., SH., 3. Ridwan Hakim., SH., 4. Budi Setyawan., SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LBH AL KAUTSAR", yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah register nomor 92 / SKH / Pid / X / 2020 / PN Wno tanggal 27 Oktober 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FRANS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) Lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 6 (Enam) Lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) Lembar nota star steak
 - 1 (Satu) Lembar nota makan
 - 1 (Satu) Lembar Nota Indomart
 - 1 (Satu) Lembar nota snak dan aqua botol mini "Toko Roti 69 (bu nanik)"
 - 1 (Satu) Lembar nota makan "RM Mbak Karsilah"
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi beli makan di pak Gono
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi sewa mobil Inova Reborn dan Driver "Golden Transport"
 - 1 (satu) Lembar Nota makan siang dengan pak sigit dan pak agus
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi apresiasi buat pak budi yang jaga tanah watu lawang dan mengumpulkan warga sewaktu PJB ulang
 - 1 (satu) Lembar nota makan malam dengan perangkat desa Krambil sawit dan FJR
 - 1 (satu) Lembar nota makan bersama pak aman krambilsawit
 - 1 (satu) Lembar kwitansi untuk Pak Broto
 - 2 (Dua) Lembar nota makan di warung makan mbak nur
 - 1 (satu) Lembar nota makan
 - 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter MX
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi amplop acara PJB di Tepus
 - 1 (Satu) Lembar nota pertamina pembelian pertalite
 - 1 (satu) lembar Nota soto tan proyek
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pinjaman pak Dayat sok beker
 - 1 (Satu) unit SPM yamaha Jupiter MX/2S6 tahun 2006, Noka : MH32S60016K109548, Nosin : 2S6109724, Warna Biru dengan Nopol : AD-2718-GL atas nama : TYMAR NURHASAN dengan alamat : Jonggrangan Rt 01/01, Jonggrangan, Klaten utara, Klaten.
 - 1 (satu) buah STNK SPM yamaha Jupiter MX/2S6 tahun 2006, Noka : MH32S60016K109548, Nosin : 2S6109724, Warna Biru dengan Nopol :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD-2718-GL atas nama : TYMAR NURHASAN dengan alamat :
Jonggrangan Rt 01/01, Jonggrangan, Klaten utara, Klaten

- 1 (Satu) Buah BPKB No : L09202965
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama FRANS
- 5 (lima) lembar fotocopy Slip Gaji
- 5 (lima) lembar fotocopy bukti Pembayaran Gaji

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Saksi KARNEN SUSANTO

Bin SUSANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar dan membaca pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya menjual kayu dan menerima uang hasil penjualan kayu tersebut namun hal itu bukanlah perbuatan untuk memperkaya Terdakwa akan tetapi untuk operasional perusahaan untuk itu Terdakwa berharap dapat lepas dari tuntutan atau mohon keadilan yang seadil adilnya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

Setelah mendengar dan membaca permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa Frans di jatuhkan putusan yang sedailnya adilnya dengan hukuman yang seringan ringan dengan berbagai pertimbangan yang meringankan bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

---- Bahwa ia terdakwa **FRANS** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Watuwalang Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa menjual 85 (delapan puluh lima) pohon milik PT. Utama

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Agung yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pohon jati dan 50 (lima puluh) pohon akasia yang berada di Watuwalang Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama PT. Utama Karya Agung dengan cara terdakwa mencari pembeli yang bersedia membeli pohon-pohon tersebut sesuai dengan harga yang disepakati selanjutnya terdakwa menjual pohon-pohon tersebut;

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT. Utama Karya Agung yang beralamat di Dusun Ngondel Kulon Rt. 1 Rw. 5 Desa Krambil Sawit Kec. Saptosari Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai Pelaksana Lapangan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Utama Karya Agung sejak tanggal 01 Februari 2020 dan mendapatkan gaji dari PT. Utama Karya Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa menjual 85 (delapan puluh lima) pohon milik PT. Utama Karya Agung tersebut adalah atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama dari PT. Utama Karya Agung;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 85 (delapan puluh lima) pohon milik PT. Utama Karya Agung sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut untuk peruntukkan penggunaan yang tidak atas seijin dan persetujuan dari saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama dari PT. Utama Karya Agung, tetapi sepenuhnya adalah inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi korban KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama dari PT. Utama Karya Agung sebagai pemilik 85 (delapan puluh lima) pohon tersebut merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP** -----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa **FRANS** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Watuwalang Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa menjual 85 (delapan puluh lima) pohon milik PT. Utama Karya Agung yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pohon jati dan 50 (lima puluh) pohon akasia yang berada di Watuwalang Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama PT. Utama Karya Agung dengan cara terdakwa mencari pembeli yang bersedia membeli pohon-pohon tersebut sesuai dengan harga yang disepakati selanjutnya terdakwa menjual pohon-pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT. Utama Karya Agung yang beralamat di Dusun Ngondel Kulon Rt. 1 Rw. 5 Desa Krambil Sawit Kec. Saptosari Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai Pelaksana Lapangan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Utama Karya Agung sejak tanggal 01 Februari 2020 dan mendapatkan gaji dari PT. Utama Karya Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa menjual 85 (delapan puluh lima) pohon milik PT. Utama Karya Agung tersebut adalah atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama dari PT. Utama Karya Agung;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 85 (delapan puluh lima) pohon milik PT. Utama Karya Agung sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut untuk peruntukkan penggunaan yang tidak atas seijin dan persetujuan dari saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama dari PT. Utama Karya Agung, tetapi sepenuhnya adalah inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi korban KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama dari PT. Utama Karya Agung sebagai pemilik 85 (delapan puluh lima) pohon tersebut merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP -----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno



KETIGA

---- Bahwa ia terdakwa **FRANS** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Watuwalang Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat terdakwa menjual 85 (delapan puluh lima) pohon milik PT. Utama Karya Agung yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pohon jati dan 50 (lima puluh) pohon akasia yang berada di Watuwalang Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama PT. Utama Karya Agung dengan cara terdakwa mencari pembeli yang bersedia membeli pohon-pohon tersebut sesuai dengan harga yang disepakati selanjutnya terdakwa menjual pohon-pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT. Utama Karya Agung yang beralamat di Dusun Ngondel Kulon Rt. 1 Rw. 5 Desa Krambil Sawit Kec. Saptosari Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai Pelaksana Lapangan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Utama Karya Agung sejak tanggal 01 Februari 2020 dan mendapatkan gaji dari PT. Utama Karya Agung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa terdakwa menjual 85 (delapan puluh lima) pohon milik PT. Utama Karya Agung tersebut adalah atas inisiatif terdakwa sendiri tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama dari PT. Utama Karya Agung;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 85 (delapan puluh lima) pohon milik PT. Utama Karya Agung sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tersebut untuk peruntukkan penggunaan yang tidak atas seijin dan persetujuan dari saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama dari PT. Utama Karya Agung, tetapi sepenuhnya adalah inisiatif terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO selaku Direktur Utama dari PT. Hutama Karya Agung sebagai pemilik 85 (delapan puluh lima) pohon tersebut merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan sehubungan adanya perkara penjualan kayu Perusahaan yang diduga dilakukan oleh saudara FRANS.
 - Bahwa saksi saat ini adalah direktur di PT. HUTAMA KARYA AGUNG yang bergerak dalam bidang property sebagai developer beralamat di Jln. Raya Pantai Indah Kapuk No. 1 Komplek Toho Blok E No. 11 Kamal Muara-Penjaringan, Jakarta Utara. Dan PT. HUTAMA KARYA AGUNG mempunyai cabang di Dsn. Ngondel Kulon Rt.01 Rw.5, Ds. Krambil Sawit, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul yang bernama kantor cabang PT. HUTAMA KARYA AGUNG.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa FRANS tersebut dikarenakan Terdakwa FRANS adalah karyawan di kantor cabang PT. HUTAMA KARYA AGUNG yang berkantor cabang di Dsn. Ngondel Kulon, Rt.01 Rw.5, Ds. Krambil Sawit, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul sebagai pelaksana, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa FRANS.
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah PT. HUTAMA KARYA AGUNG yang berkantor cabang di Dsn. Ngondel Kulon, Rt.01 Rw.5, Ds. Krambil Sawit, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul sedangkan yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pelaku adalah Sdr. FRANS alamat Dsn. Jatimulyo no.787 Rt.13/ Rw.03, Ds. Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta.

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi obyek dalam dugaan pengambilan atau penggelapan tersebut adalah berupa sekira 80 (delapan puluh) batang kayu jati dan akasia milik PT. HUTAMA KARTA AGUNG yang dijual oleh Terdakwa FRANS dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana Terdakwa FRANS melakukan pengambilan atau penggelapan sekira 80 (delapan puluh) batang kayu jati dan akasia milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG yang beralamat di Dsn. Ngondel Kulon, Rt.01 Rw.5, Ds. Krambil Sawit, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul tersebut. Saksi hanya diberitahu oleh Sdr. ALI SUTANTO pada tanggal 12 Agustus 2020. Sdr. ALI SUTANTO menghubungi saksi melalui telephone bahwa Terdakwa FRANS telah menjual kayu milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG yang beralamat di Dsn. Ngondel Kulon, Rt.01 Rw.5, Ds. Krambil Sawit, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul, selanjutnya tanggal 19 Agustus 2020 saksi dari Kendari menuju Yogyakarta, selanjutnya tanggal 20 Agustus 2020 saksi sampai di Yogyakarta dan langsung menuju ke lokasi pengambilan atau penggelapan tersebut di Desa Tepus, Kec. Tepus, Kab. Gunungkidul dan saksi mendapati sudah ada bekas-bekas tebangan pohon, selanjutnya saksi dan reka-rekan kerja menuju ke kantor cabang PT. HUTAMA KARYA AGUNG di Ds. Krambilsawit. Selanjutnya disitu saksi diberitahu oleh seseorang yang saksi lupa siapa namanya bahwa 80 (delapan puluh) batang kayu tersebut dijual seharga Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah). Selanjutnya saksi juga mendapatkan info bahwa Terdakwa FRANS sempat meminta Sdr. BROTO yaitu mantan dukuh Desa Tepus untuk mengumpulkan penjual awal tanah untuk menandatangani Akta pembatalan akta perjanjian jual beli dan kuasa serta akta pelepasan hak. Selanjutnya tanggal 23 Agustus 2020 saksi ke kantor notaris Yoga Pranata, SH, M.Kn alamat Jl. KH Ahmad Dahlan Kauman RT.025/ RW.011, Kalitengah, Wedi, Klaten telp. (0274 3359566) kemudian dari notaries tersebut menjelaskan bahwa memang sudah ditandatangani akta pembatalan, akta perjanjian jual beli dan kuasa serta akta pelepasan hak atas tanah di wilayah Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul dari penjual awal, namun untuk nomor surat, tanggal, lokasi dan nama penjual dan nama pembelinya semua kosong.
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. DAYAT selaku Driver kantor cabang PT. HUTAMA KARYA AGUNG bahwa 80 (delapan puluh) batang kayu jati dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akasia tersebut dijual oleh Sdr. FRANS kepada seseorang yang bernama Sdr. WASIDI alamat Tepus.

- Bahwa benar lahan tempat ditanaminya 85 (delapan puluh lima) pohon kayu jati dan akasia yang dijual oleh sdr. FRANS tersebut adalah milik PT. Utama Karya Agung.
- Bahwa benar seharusnya setiap keputusan yang diambil oleh sdr. FRANS selaku pelaksana lapangan harus dilaporkan kepada saya selaku Direktur Utama dan sebelum sdr. FRANS menjual 85 (delapan puluh lima) pohon kayu jati dan akasia milik PT. Utama Karya Agung tersebut, sdr. FRANS tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi dan setelah kayu tersebut dijual, penggunaan uang dan peruntukannya pun tidak ada dilaporkan dan atas persetujuan saksi
- Bahwa berdasarkan informasi dari karyawan yang lain, uang tersebut dipergunakan untuk membeli motor yang dipergunakan untuk keperluan pribadi sdr. FRANS dan untuk biaya pengurusan tanah yang juga dilakukan tanpa seijin saksi.
- Bahwa oleh PT. Utama Karya Agung sdr. FRANS sudah diberikan kendaraan sebagai kendaraan operasional perusahaan berupa mobil, sehingga menurut saksi tidak perlu lagi ada pembelian motor tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengecek ke pembukuan perusahaan PT. Utama Karya Agung, uang hasil penjualan 85 (delapan puluh lima) pohon kayu jati dan akasia tersebut juga tidak dicatatkan sebagai aset atau penerimaan perusahaan.
- Bahwa penjualan kayu oleh Terdakwa milik PT Utama Karya Agung tersebut tidak ada ijin dari saksi sebagai Direktur PT Utama Karya Agung.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

2. Saksi **ALI SUTANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan kayu Perusahaan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai Direktur di PT. GRAHA NUSA MANDIRI yang bergerak dalam bidang Properti sebagai developer beralamat di Jln. Raya pantai Indah Barat kompleks Toho Blok E no.15, Kel. Kamal Muara – Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa PT. GRAHA NUSA MANDIRI dan PT. HUTAMA KARYA AGUNG ada kaitannya yaitu PT. GRAHA NUSA MANDIRI adalah anak perusahaan dari PT. HUTAMA KARYA AGUNG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai kejadian pengambilan atau penggelapan 80 (delapan puluh) batang kayu jati yang terjadi di dusun Tenggole Desa Tepus, Kec. Tepus, Kab. Gunungkidul yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib. Namun yang saksi ketahui adalah pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib di kantor cabang PT. GRAHA NUSA MANDIRI yang beralamat di Dsn. Ngondel Kulon Rt.01 Rw.5, Ds. Krambil sawit Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul yang kebetulan satu kantor juga dengan PT. HUTAMA KARYA AGUNG, saya mengobrol dengan sdr. FRANS dan sdr. FRANS menerangkan bahwa Sdr. FRANS telah menjual kayu yang terletak di Dsn Tenggole Desa Tepus, Kab. Gunungkidul untuk membeli sepeda motor oprasional kantor cabang dikarenakan lahan untuk masuk ke lokasi tidak bisa menggunakan mobil, dan sebagian uang digunakan untuk mengurus Perjanjian Jual Beli ulang tanah di Tepus. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa FRANS "ADAKAH KAMU SUDAH MEMINTA IJIN KEPADA PAK KARNEN" kemudian dijawab oleh Terdakwa FRANS "BELUM", kemudian saksi bilang "KALAU BELUM INI NANTI BISA JADI MASALAH", kemudian saksi sarankan "SEBAIKNYA KAMU YANG TELEPHONE PAK KARNEN, KEMUDIAN KAMU BILANG KAMU JUAL KAYU UNTUK BELI MOTOR OPRASIONAL KANTOR CABANG JANGAN SAMPAI ORANG LAIN YANG LAPORKAN" kemudian dijawab oleh FRANS "IYA AKAN SAYA SAMPAIKAN PAK KARNEN" kemudian saksi bilang lagi "SEKARANG KAMU PASTIKAN KE PAK KARNEN ATAS KEJADIAN INI.
- Bahwa yang menjadi korban adalah kantor cabang PT. HUTAMA KARYA AGUNG yang berkantor cabang di Dsn. Ngondel Kulon Rt.01 Rw.5, Ds. Krambil sawit Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa FRANS alamat Dsn Jatimulyo no. 787 Rt.13/Rw.03, Ds. Kricak, Kec. Tegalrejo, KotaYogyakarta.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa FRANS tersebut dikarenakan Terdakwa FRANS adalah karyawan di Kantor cabang PT.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAMA KARYA AGUNG alamat Dsn Ngondel Kulon Rt.01 Rw.5, Ds. Krambil sawit Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul sebagai pelaksana lapangan.

- Bahwa yang menjadi obyek dalam kejadian pengambilan atau penggelapan tersebut berupa batang kayu jati milik kantor cabang PT. HUTAMA KARYA AGUNG yang dijual dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah dengan lokasi pengambilan atau penggelapan yang berada di Desa Tepus, Kec. Tepus, Kab. Gunungkidul tersebut adalah tanah milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG
- Bahwa setahu saksi dari penjelasan Terdakwa FRANS, memang benar uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha beserta BPKB yang dibuktikan dengan kwitansi senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan juga catatan rincian pengeluaran dari hasil penjualan kayu di daerah tepus tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **SIDO RAHARJO Bin MULYOREJO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan kayu Perusahaan.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah Pengawas lapangan di PT. HUTAMA KARYA AGUNG, Alamat Dsn. Ngundel Kulon Rt.01/05, Ds. Krambilsawit, Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul.
- Bahwa setahu saksi kayu yang di jual oleh Sdr. FRANS adalah benar milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG, yang lokasinya berada di daerah Tepus Gunungkidul.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. FRANS menjual 85 (delapan puluh lima) pohon jenis kayu jati dan akasia tersebut atas sepengetahuan dan seijin Direktur PT. Hutama Karya Agung karena pada saat itu sdr. FRANS menyampaikan sudah ada memberitahukan kepada Pak Karnen. saya baru

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa sdr. FRANS menjual kayu tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direktur Utama yaitu sdr. Karnen Susanto setelah peristiwa ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.
- 4. Saksi **DAYATTOLLAH Bin SOBARI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan kayu Perusahaan.
 - Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sopir di PT. HUTAMA KARYA AGUNG alamat Dsn. Ngondel Kulon RT.01 RW.05, Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang bertugas mengantar dan menjemput yang berurusan dengan kantor PT. HUTAMA KARYA AGUNG.
 - Bahwa berawal sekira awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wib saksi bersama Sdri NENI NOVIYANTI dan Terdakwa FRANS berangkat dari kantor menuju lokasi penebangan kayu tersebut setelah kami sampai dilokasi tersebut Terdakwa FRANS menelfon Sdr. WASIDI (selaku pembeli) dan sdr. BUDI untuk datang ke lokasi tersebut tidak lama kemudian Sdr. WASIDI dan Sdr. BUDI sampai dilokasi kejadian. Sdr. WASIDI langsung diajak ngobrol dengan Terdakwa FRANS saat percakapan tersebut saksi tidak begitu mendengarkan namun ada sepatah kata yang intinya Terdakwa FRANS menjual kayu tersebut kepada Sdr. WASIDI dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan harga kami bersama Sdri NENI NOVIYANTI dan Terdakwa FRANS pulang ke kantor namun untuk penebangan kayu saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidak ada di lokasi tersebut. Setelah itu saksi bersama Sdri NENI NOVIYANTI dan Terdakwa FRANS pergi ke rumah Sdr. WASIDI dengan maksud mengambil uang dari hasil penjualan kayu tersebut dan setahu saksi uang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa FRANS.
 - Bahwa setahu saksi kayu tersebut milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG karena setahu saksi ada PJB (Perjanjian jual beli yang dimiliki oleh PT. HUTAMA KARYA AGUNG.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa FRANS meminta izin atau tidak tetapi setahu saksi Terdakwa FRANS orang kepercayaan PT. HUTAMA KARYA AGUNG.
 - Bahwa yang menjadi obyek dalam kejadian kehilangan atau penggelapan tersebut adalah sekitar 80 (delapan puluh) kayu jati dan akasia.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.
5. Saksi **NENI NOVIYANTI Binti SUKARDI** keterangannya di bacakan di persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penjualan kayu Perusahaan.
 - Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah admin di PT HUTAMA KARYA AGUNG yang bertugas mencatat pengeluaran kas kecil yang beralamat alamat Dsn. Ngondel Kulon RT.01/05, Ds. Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa kejadian kehilangan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari tanggal lupa awal bulan Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib. di Dsn. Tepus, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa yang menjadi obyek dalam kejadian kehilangan atau penggelapan tersebut adalah sekitar 80 (delapan puluh) kayu jati dan akasia.
 - Bahwa setahu saksi 80 (delapan puluh) kayu jati tersebut sudah di jual kepada Sdr. Wasidi alamat Tepus Gunungkidul.
 - Bahwa setahu saksi 80 (delapan puluh) kayu jati tersebut dijual seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. HUTAMA KARYA AGUNG sedangkan untuk pelakunya adalah FRANS alamat sesuai KTP Jatimulyo No. 787 Rt.13/03, Kricak Tegalrejo, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FRANS adalah membenahi surat-surat legalitas dan menjaga asset milik perusahaan.
 - Bahwa pada saat penebangan saksi tidak ada dilokasi kejadian namun saksi mengetahui saat kesepakatan harga yaitu di Dsn. Tepus, Ds.Tepus, Kecamatan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepus, Kabupaten Gunungkidul yaitu saksi bersama dengan Sdr. DAYATTOLLAH Bin SOBARI (Alm), Terdakwa FRANS, Sdr. BUDI alamat Tepus Gunungkidul (selaku penjaga parkir) dan Sdr. WASIDI selaku pembeli kayu tersebut.

- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2020 awal mula kami rencana akan melakukan pengecekan lahan di Tepus, Gunungkidul (dekat pantai Watu Lawang) yaitu milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG. Sesampainya dilokasi Terdakwa FRANS menghubungi Sdr. WASIDI, setelah itu Sdr. WASIDI datang ke lokasi dan antara Terdakwa. FRANS dan Sdr. WASIDI membahas apa saja, saksi dengan saksi DAYATTOLLAH tidak mengetahui.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa **FRANS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual kayu milik orang lain tanpa seijin pemilik kayu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual kayu milik orang lain yaitu milik PT. Hutama Karya Agung tanpa seijin pemiliknya di wilayah Tepus Gunungkidul, dengan jumlah pohon jati adalah 35 (tiga puluh lima) pohon, sedangkan jumlah pohon akasia 50 (lima puluh) pohon.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. Hutama Karya Agung adalah sebagai karyawan PT. Hutama Karya Agung
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT Hutama Karya Agung sejak tanggal 01 Februari 2020 dan mendapatkan gaji dari PT. Hutama Karya Agung sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengangkat dan menugaskan terdakwa sebagai karyawan PT Hutama Karya Agung adalah sdr. KARNEN SUSANTO selaku Direktur Utama.
- Bahwa untuk pemilik dari pohon jati dan pohon akasia yang Terdakwa jual tersebut adalah PT. Hutama Karya Agung yang beralamat di Jakarta dengan perwakilan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Krambilsawit Saptosari Gunungkidul, dan kayu tersebut Terdakwa jual kepada sdr. WASIDI yang beralamat Tepus Gunungkidul.

- Bahwa saat Terdakwa menjual pohon kepada sdr. WASIDI tersebut, Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Direktur PT. Utama Karya Agung yaitu sdr. Karmen Susanto.
- Bahwa Terdakwa menerima uang hasil penjualan pohon milik PT. Utama Karya Agung sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dan pada saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) dari sdr. WASIDI tidak dibuatkan bukti kwitansi dan Uang sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa gunakan salah satunya untuk : Membeli motor Jupiter MX dengan harga Rp 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli motor Jupiter MX dengan harga Rp 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) tidak ada ijin kepada PT. Utama Karya Agung.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang mengetahui pada saat terdakwa menjual pohon milik PT Utama Karya Agung dan pada saat terdakwa menerima uang sebesar Rp 16.000.000,-(enam belas juta rupiah) adalah DAYATTOLLAH alamat Ngondel Kulon Rt 01 Rw 05 Krambilsawit Saptosari Gunungkidul dan sdr. NENI NOVIYANTI alamat Bibis Rt 04 Rw 07 Krambilsawit Saptosari Gunungkidul
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan kayu untuk proses perikatan jual beli tanah milik PT. Utama Karya Agung sebesar Rp 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) tidak ada ijin terlebih dahulu kepada PT. Utama Karya Agung dan penggunaan uang sebesar Rp 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk proses perikatan jual beli tanah milik PT. Utama Karya Agung tidak ada bukti tertulisnya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan uang membeli makan dan oleh-oleh pada saat rutinitas kantor sebesar Rp 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) tidak ada ijin terlebih dahulu kepada PT. Utama Karya Agung dan ada bukti pembelian yaitu berupa nota-nota pembelian makanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (Tujuh) Lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 6 (Enam) Lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Lembar nota star steak
- 1 (Satu) Lembar nota makan
- 1 (Satu) Lembar Nota Indomart
- 1 (Satu) Lembar nota snak dan aqua botol mini "Toko Roti 69 (bu nanik)"
- 1 (Satu) Lembar nota makan " RM Mbak Karsilah"
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi beli makan di pak Gono

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi sewa mobil Inova Reborn dan Driver "Golden Transport"
- 1 (satu) Lembar Nota makan siang dengan pak sigit dan pak agus
- 1 (satu) Lembar Kwitansi apresiasi buat pak budi yang jaga tanah watu lawang dan mengumpulkan warga sewaktu PJB ulang
- 1 (satu) Lembar nota makan malam dengan perangkat desa Krambil sawit dan FJR
- 1 (satu) Lembar nota makan bersama pak aman krambilsawit
- 1 (satu) Lembar kwitansi untuk Pak Broto
- 2 (Dua) Lembar nota makan di warung makan mbak nur
- 1 (satu) Lembar nota makan
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter MX
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi amplop acara PJB di Tepus
- 1 (Satu) Lembar nota pertamina pembelian pertalite
- 1 (satu) lembar Nota soto tan proyek
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi pinjaman pak Dayat sok beker
- 1 (Satu) unit SPM yamaha Jupiter MX/2S6 tahun 2006, Noka : MH32S60016K109548, Nosin : 2S6109724, Warna Biru dengan Nopol : AD-2718-GL atas nama : TYMAR NURHASAN dengan alamat : Jonggrangan Rt 01/01, Jonggrangan, Klaten utara, Klaten.
- 1 (satu) buah STNK SPM yamaha Jupiter MX/2S6 tahun 2006, Noka : MH32S60016K109548, Nosin : 2S6109724, Warna Biru dengan Nopol : AD-2718-GL atas nama : TYMAR NURHASAN dengan alamat : Jonggrangan Rt 01/01, Jonggrangan, Klaten utara, Klaten
- 1 (Satu) Buah BPKB No : L09202965
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama FRANS
- 5 (lima) lembar fotocopy Slip Gaji
- 5 (lima) lembar fotocopy bukti Pembayaran Gaji

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Sertifikat Hak Milik No 00690 Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul DIY dengan Surat Ukur Nomor 23 / 1998 seluas 1166 M2 (seribu seratus enam puluh enam meter persegi) atas nama pemegang hak Broto Rijanto tertanggal 06-10-2011.
- Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Utama Karya Agung Nomor 19 Tanggal 8 April 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual pohon yang berada di Watuwalang Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul sia sekira awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wib kepada sdr. WASIDI yang beralamat Tepus Gunungkidul dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pohon yang dijual oleh Terdakwa tersebut terdiri dari 85 (delapan puluh lima) pohon yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pohon jati dan 50 (lima puluh) pohon akasia milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pohon tersebut adalah untuk di jual dan hasil penjualannya di gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan kantor antara lain untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha beserta BPKB yang dibuktikan dengan kwitansi senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum Terdakwa menjual 85 (delapan puluh lima) pohon kayu jati dan akasia milik PT. Hutama Karya Agung tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Karnen selaku Direktur PT. Hutama Karya Agung dan setelah kayu tersebut dijual, penggunaan uang dan peruntukannya pun tidak ada dilaporkan dan atas persetujuan saksi Karnen.
- Bahwa sekira awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wib saksi DAYAT bersama Sdri NENI NOVIYANTI dan Terdakwa FRANS berangkat dari kantor menuju lokasi penebangan kayu tersebut setelah mereka sampai dilokasi tersebut Terdakwa FRANS menelfon Sdr. WASIDI (selaku pembeli) dan sdr. BUDI untuk datang ke lokasi tersebut tidak lama kemudian Sdr. WASIDI dan Sdr. BUDI sampai dilokasi kejadian. Sdr. WASIDI langsung diajak ngobrol dengan Terdakwa FRANS saat percakapan tersebut saksi DAYAT tidak begitu mendengarkan namun ada sepatah kata yang intinya Terdakwa FRANS menjual kayu tersebut kepada Sdr. WASIDI dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa, saksi DAYAT bersama Sdri NENI NOVIYANTI pulang ke kantor namun untuk penebangan kayu saksi DAYAT dan saksi NENI tidak mengetahuinya karena saksi saksi tersebut sudah tidak ada di lokasi tersebut. Setelah itu saksi DAYAT bersama Sdri NENI NOVIYANTI dan Terdakwa FRANS pergi ke rumah Sdr. WASIDI dengan maksud mengambil uang dari hasil penjualan kayu tersebut dan setahu saksi DAYAT uang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa FRANS.
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT Hutama Karya Agung sejak tanggal 01 Februari 2020 dan mendapatkan gaji dari PT. Hutama Karya Agung sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FRANS adalah membenahi surat-surat legalitas dan menjaga asset milik perusahaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan :
4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki laki yang mengaku bernama **FRANS** yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **FRANS** sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error ini persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri; atau seseorang yang gila yang lari telanjang dimuka umum tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan dimuka umum.

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb (R. Soesilo, Buku Kitab Undang undang Hukum Pidana, cetakan Politeia-Bogor, hal 258)

Menimbang, bahwa dengan demikian Melawan Hukum dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut tidak ada ijin dari yang berhak memberikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana cetakan Politeia-Bogor adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk).

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruh milik orang lain ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menjual pohon yang berada di Watuwalang Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul sia sekira awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wib kepada sdr. WASIDI yang beralamat Tepus Gunungkidul dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa pohon yang dijual oleh Terdakwa tersebut terdiri dari 85 (delapan puluh lima) pohon yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pohon jati dan 50 (lima puluh) pohon akasia milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pohon tersebut adalah untuk di jual dan hasil penjualannya di gunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan kantor antara lain untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha beserta BPKB yang dibuktikan dengan kwitansi senilai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa menjual 85 (delapan puluh lima) pohon kayu jati dan akasia milik PT. Hutama Karya Agung tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Karnen selaku Direktur PT. Hutama Karya Agung dan setelah kayu tersebut dijual, penggunaan uang dan peruntukannya pun tidak ada dilaporkan dan atas persetujuan saksi Karnen.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka unsur “ **dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain,**” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa “unsur berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” dapat berarti tidak terpenuhinya kepercayaan yang dilimpahkan kepada pelaku oleh pemegang hak dari barang, Maka pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang (buku Tindak-tindak pidana tertentu, Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, Hal 31);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa FRANS adalah membenahi surat-surat legalitas dan menjaga asset milik perusahaan termasuk lahan bersrta isinya berupa pohon yang menjadi asset milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG selanjutnya sekira awal bulan Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wib saksi DAYAT bersama Sdri NENI NOVIYANTI dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS berangkat dari kantor menuju lokasi penebangan kayu tersebut setelah mereka sampai di lokasi tersebut. Terdakwa FRANS menelfon Sdr. WASIDI (selaku pembeli) dan sdr. BUDI untuk datang ke lokasi tersebut tidak lama kemudian Sdr. WASIDI dan Sdr. BUDI sampai di lokasi kejadian. Sdr. WASIDI langsung diajak ngobrol dengan Terdakwa FRANS saat percakapan tersebut saksi DAYAT tidak begitu mendengarkan namun ada sepatah kata yang intinya Terdakwa FRANS menjual kayu tersebut kepada Sdr. WASIDI dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa, saksi DAYAT bersama Sdr. NENI NOVIYANTI pulang ke kantor namun untuk penebangan kayu saksi DAYAT dan saksi NENI tidak mengetahuinya karena saksi saksi tersebut sudah tidak ada di lokasi tersebut. Setelah itu saksi DAYAT bersama Sdr. NENI NOVIYANTI dan Terdakwa FRANS pergi ke rumah Sdr. WASIDI dengan maksud mengambil uang dari hasil penjualan kayu tersebut dan setahu saksi DAYAT uang tersebut masih dibawa oleh Terdakwa FRANS.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam mendapatkan 85 (delapan puluh lima) pohon yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pohon jati dan 50 (lima puluh) pohon akasia milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG akan tetapi memang tugas dan kewajiban dari Terdakwa untuk merawat dan menjaganya, sehingga Majelis berpendapat unsur “**barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT. Hutama Karya Agung sejak tanggal 01 Februari 2020 dan mendapatkan gaji dari PT. Hutama Karya Agung sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian 85 (delapan puluh lima) pohon yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) pohon jati dan 50 (lima puluh) pohon akasia milik PT. HUTAMA KARYA AGUNG tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sebagai karyawan PT. HUTAMA KARYA AGUNG yang bekerja sebagai petugas lapangan, sehingga Majelis berpendapat unsur “**dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**” telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) Lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 6 (Enam) Lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar nota star steak
- 1 (satu) Lembar nota makan
- 1 (satu) Lembar Nota Indomart
- 1 (satu) Lembar snack dan aqua botol mini "Toko Roti 69 (bu nanik)"
- 1 (satu) Lembar nota makan "RM Mbak Karsilah"
- 1 (satu) Lembar Kwitansi beli makan di pak Gono
- 1 (satu) Lembar Kwitansi sewa mobil Inova Reborn dan Driver "Golden Transport"
- 1 (satu) Lembar Nota makan siang dengan pak sigit dan pak agus
- 1 (satu) Lembar Kwitansi apresiasi buat pak budi yang jaga tanah watu lawang dan mengumpulkan warga sewaktu PJB ulang
- 1 (satu) Lembar nota makan malam dengan perangkat desa Krambil sawit dan FJR
- 1 (satu) Lembar nota makan bersama pak aman krambilsawit
- 1 (satu) Lembar kwitansi untuk Pak Broto
- 2 (Dua) Lembar nota makan di warung makan mbak nur
- 1 (satu) Lembar nota makan
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter MX
- 1 (satu) Lembar Kwitansi amplop acara PJB di Tepus
- 1 (satu) Lembar nota pertamina pembelian pertalite
- 1 (satu) lembar Nota soto tan proyek
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pinjaman pak Dayat sok beker
- 1 (satu) unit SPM yamaha Jupiter MX/2S6 tahun 2006, Noka : MH32S60016K109548, Nosin : 2S6109724, Warna Biru dengan Nopol : AD-

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2718-GL atas nama : TYMAR NURHASAN dengan alamat : Jonggrangan Rt 01/01, Jonggrangan, Klaten utara, Klaten.

- 1 (satu) buah STNK SPM yamaha Jupiter MX/2S6 tahun 2006, Noka : MH32S60016K109548, Nosin : 2S6109724, Warna Biru dengan Nopol : AD-2718-GL atas nama : TYMAR NURHASAN dengan alamat : Jonggrangan Rt 01/01, Jonggrangan, Klaten utara, Klaten
- 1 (Satu) Buah BPKB No : L09202965
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama FRANS
- 5 (lima) lembar fotocopy Slip Gaji
- 5 (lima) lembar fotocopy bukti Pembayaran Gaji

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah di sita dari perusahaan PT. HUTAMA KARYA AGUNG, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada perusahaan PT. HUTAMA KARYA AGUNG melalui **Saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa menyesali perbuatannya-----
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Lembar uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) Lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Lembar nota star steak
- 1 (Satu) Lembar nota makan
- 1 (Satu) Lembar Nota Indomart
- 1 (Satu) Lembar nota snak dan aqua botol mini "Toko Roti 69 (bu nanik)"
- 1 (Satu) Lembar nota makan "RM Mbak Karsilah"
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi beli makan di pak Gono
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi sewa mobil Inova Reborn dan Driver "Golden Transport"
- 1 (satu) Lembar Nota makan siang dengan pak sigit dan pak agus
- 1 (satu) Lembar Kwitansi apresiasi buat pak budi yang jaga tanah watu lawang dan mengumpulkan warga sewaktu PJB ulang
- 1 (satu) Lembar nota makan malam dengan perangkat desa Krambil sawit dan FJR
- 1 (satu) Lembar nota makan bersama pak aman krambilsawit
- 1 (satu) Lembar kwitansi untuk Pak Broto
- 2 (Dua) Lembar nota makan di warung makan mbak nur
- 1 (satu) Lembar nota makan
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter MX
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi amplop acara PJB di Tepus
- 1 (Satu) Lembar nota pertamina pembelian pertalite
- 1 (satu) lembar Nota soto tan proyek
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pinjaman pak Dayat sok beker
- 1 (Satu) unit SPM yamaha Jupiter MX/2S6 tahun 2006, Noka : MH32S60016K109548, Nosin : 2S6109724, Warna Biru dengan Nopol : AD-2718-GL atas nama : TYMAR NURHASAN dengan alamat : Jonggrangan Rt 01/01, Jonggrangan, Klaten utara, Klaten.
- 1 (satu) buah STNK SPM yamaha Jupiter MX/2S6 tahun 2006, Noka : MH32S60016K109548, Nosin : 2S6109724, Warna Biru dengan Nopol : AD-2718-GL atas nama : TYMAR NURHASAN dengan alamat : Jonggrangan Rt 01/01, Jonggrangan, Klaten utara, Klaten
- 1 (Satu) Buah BPKB No : L09202965
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atas nama FRANS
- 5 (lima) lembar fotocopy Slip Gaji
- 5 (lima) lembar fotocopy bukti Pembayaran Gaji

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu PT HUTAMA KARYAAGUNG melalui Saksi KARNEN SUSANTO Bin SUSANTO.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aria Veronica., SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, SH., MH., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Jumali., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ari Hani Saputri., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iman Santoso, SH., MH.

Aria Veronica., SH. MH.

Aditya Widyatmoko., SH..

PANITERA PENGGANTI

Jumali., SH.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25